



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJODUWUR
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA MOJODUWUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (1)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mojoduwur Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Mojowarno Nomor : 141/24/415.71/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : M. BISRI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 10 Juni 1976 |
| Pendidikan | : SLTA |
| Alamat | : Rt. 3 Rw. 1 Dsn. Juning
Ds. Mojoduwur Kec. Mojowarno |
| Jabatan | : Kepala Dusun Juning Desa
Mojoduwur Kecamatan Mojowarno
Kabupaten Jombang. |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojoduwur
pada tanggal : 2 Mei 2017

KEPALA DESA MOJODUWUR,



MAM BAI HAKI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Mojowarno ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Mojoduwur

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJODUWUR

Nomor : 28 Tahun 2017

Tanggal : 2 Mei 2017

Tentang : Pengangkatan Perangkat Desa

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1		3	4	5
1	M. BISRI	Jombang, 10 Juni 1976	Kepala Dusun Juning	Masa Kerja sampai Usia 60 (Enam Puluh) Tahun



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JOMBANG

NIK : 3517071006760005

Nama : MBISRI
Tempat/Tgl Lahir : JOMBANG, 10-06-1976
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : P
Alamat : DSN JUNING
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : MUGJODUMUR
Kecamatan : MUGJOWARNO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JOMBANG
25-01-2018

081236177588



KARTU KELUARGA

No. 3517071501064425

K 35170807826

Nama Kepala Keluarga : **M BISRI**
 Alamat : **DSN JUNING**
 RT/RW : **003/001**
 Kode Pos : **61475**

Desa/Kelurahan : **MOJOUWUR**
 Kecamatan : **MOJOWARNO**
 Kabupaten/Kota : **JOMBANG**
 Provinsi : **JAWA TIMUR**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	M BISRI	3517071006760005	LAKI-LAKI	JOMBANG	10-06-1976	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PE TANI/PEKEBUN
2	SULAMAH	3517075501770001	PEREMPUAN	JOMBANG	15-01-1977	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MEMURUS RUMAH TANGGA
3	M DIDIK BAHRUDIN BISRI	3517072304010003	LAKI-LAKI	JOMBANG	23-04-2001	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PELAJARAN MAHASISWA
4	DURROH A'YUNIN NAIJA	3517076710040002	PEREMPUAN	JOMBANG	27-10-2004	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDEAJAT	PELAJARAN MAHASISWA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Kawin	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ASPARI	GARMI
2	Kawin	ISTRI	WNI	-	-	SUGIWO	MUSLIKAH
3	Belum Kawin	ANAK	WNI	-	-	M BISRI	SULAMAH
4	Belum Kawin	ANAK	WNI	-	-	M BISRI	SULAMAH
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **04-04-2017**
 LEMBAR :
 I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

M. BISRI
 Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENGANTARAN SIPIL

ACHMAD SAIFUDDIN, SH
 NIP. 165809171986031008

681236177588

01848



Nomor VII/MA/840/1995
MENGENAKAN

Salinan/Foto copy sesuai dengan aslinya
Jombang, _____

Kepala Madrasah Miftahul Huda Tanjunganoni

DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

MA
MIFTAHUL HUDA
JOMBANG
ABDUL MUHLIS, S.Pd.

(SURAT TANDA TAMAT BELAJAR)

MADRASAH ALIYAH
(MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri
DENANYAR JOMBANG menerangkan bahwa

M. BISRI

lahir pada tanggal **10 JUNI 1976** di **JOMBANG**

anak **ASPARI** telah

LULUS

dalam mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Madrasah Aliyah yang diselenggara-
kan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 193 Tahun 1987, sehingga
yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar dan berhak memperoleh ijazah ini
sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1976 dan Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 031/II/1975 dan Nomor 6 Tahun 1978.

Pemegang ijazah ini berakhlak terpuji sebagai **MURID ALIYAH**
"MIFTAHUL HUDA" TANJUNGANONI DIWEEK
JOMBANG dengan nomor induk **154**



JOMBANG, 24 MEI 1995

KEPALA MADRASAH



DRS. H. MOH. SYAMSUL HUDA, ASSH

NIP. 150 074 855